

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN

FORMAT LAPORAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
 PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Yth.
 (1)

Dengan ini saya:

Nama : (2)
 Pekerjaan / Jabatan : (3)
 Alamat : (4)

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak; Wakil; Kuasa; (5)

dari Wajib Pajak:

Nama : (6)
 NPWP : (7)
 Alamat : (8)

dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (9)
 Masa Pajak/Tahun Pajak (10) yang telah kami laporkan dengan Bukti Penerimaan Surat nomor (11)
 tanggal (12).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, kami menyampaikan laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan ini yang mengakibatkan:

- Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar (13)
- Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil (14)
- Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil (15)
- Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar (16)
- Jumlah harta menjadi lebih besar (17)
- Jumlah harta menjadi lebih kecil (18)
- Jumlah modal menjadi lebih besar (19)
- Jumlah modal menjadi lebih kecil (20)

Adapun elemen Surat Pemberitahuan yang pengisiannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Formulir / Lampiran (21)
 - a. Pengungkapan ketidakbenaran tentang (22)

Surat Pemberitahuan	Rp (23)
Keadaan Sebenarnya	Rp (24)
Selisih	Rp (25)
 - b. Uraian tentang terjadinya ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan

 (26)
2. Formulir / Lampiran (21)
 - a. Pengungkapan ketidakbenaran tentang (22)

Surat Pemberitahuan	Rp (23)
Keadaan Sebenarnya	Rp (24)
Selisih	Rp (25)
 - b. Uraian tentang terjadinya ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan

 (26)

3. Dst.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana tertulis di atas menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar: Rp (27) terbilang (.....) (28)

Bersama ini, kami lampirkan:

1. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan. (29)
2. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp (30) yang telah dibayar pada tanggal (31) melalui (32).
3. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% senilai Rp (33) yang telah dibayar pada tanggal (34) melalui (35)
4. Dokumen yang menjadi dasar pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

Dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan bahwa:

1. Telah mengungkapkan seluruh ketidakbenaran sehubungan dengan Surat Pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas.
2. Akan melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan terhadap masa-masa dan/atau tahun-tahun pajak lainnya apabila terdapat keterkaitan dengan Surat Pemberitahuan yang kami ungkapkan ketidakbenaran pengisiannya.
3. Bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.
4. Tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang.

Demikian laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menyatakan
, (36)

..... (37)
 (38)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan.
- Nomor (3) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan.
- Nomor (5) : Diisi dengan menandai [] pada kotak yang sesuai.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis Surat Pemberitahuan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak dari Surat Pemberitahuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Bukti Pengiriman Surat (BPS).
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat (BPS).
- Nomor (13) : Diisi dengan menandai [] apabila pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.
- Nomor (14) : Diisi dengan menandai [] apabila pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil.
- Nomor (15) : Diisi dengan menandai [] apabila rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil.
- Nomor (16) : Diisi dengan menandai [] apabila rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar.
- Nomor (17) : Diisi dengan menandai [] apabila jumlah harta menjadi lebih besar.
- Nomor (18) : Diisi dengan menandai [] apabila jumlah harta menjadi lebih kecil.
- Nomor (19) : Diisi dengan menandai [] apabila jumlah modal menjadi lebih besar.
- Nomor (20) : Diisi dengan menandai [] apabila jumlah modal menjadi lebih kecil.
- Nomor (21) : Diisi dengan kode Formulir atau Lampiran Surat Pemberitahuan yang mengandung ketidakbenaran pengisian.
- Contoh:
- a. Dalam kasus pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, diisi: Formulir 1107-B.
- b. Dalam kasus peredaran usaha yang kurang dilaporkan, diisi: Formulir 1771 Lampiran I.
- Nomor (22) : Diisi dengan pos atau bagian Formulir atau lampiran Surat pemberitahuan yang mengandung ketidakbenaran pengisian.
- Contoh :
- a. Dalam kasus pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, diisi : Pembelian BKP/JKP dari dalam negeri
- b. Dalam kasus peredaran usaha yang kurang dilaporkan, diisi : peredaran usaha
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah yang seharusnya dilaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya.
- Nomor (25) : Diisi dengan selisih antara jumlah yang seharusnya dengan jumlah yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Nomor (26) : Diisi dengan uraian dan penjelasan tentang nilai pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.
- Contoh:
- Dalam kasus pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, diisi: terdapat pengkreditan PPN atas pembelian barang dari PT X sebanyak 20 lembar faktur pajak dengan nilai DPP Rp 3.500.000,00 dan PPN Rp 350.000,00 yang seharusnya tidak dapat diperhitungkan terhadap Pajak Keluaran, karena faktur pajak tersebut ternyata tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.
- Nomor (27) : Diisi dengan jumlah pokok pajak yang kurang dibayar apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan menyebabkan pajak menjadi kurang dibayar, contoh: Rp 350.000.000,00.
- Nomor (28) : Diisi dengan jumlah pokok pajak yang kurang dibayar akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dalam huruf, contoh: Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah.
- Nomor (29) : Diisi dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan yang sesuai dengan memberikan keterangan "Dalam Rangka Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KUP" di bagian atas halaman pertama formulir yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- Nomor (30) : Diisi dengan jumlah nominal Surat Setoran Pajak atas pokok pajak yang kurang dibayar.
- Nomor (31) : Diisi dengan tanggal penyetoran pokok pajak yang kurang dibayar.
- Nomor (32) : Diisi dengan tempat penyetoran pokok pajak yang kurang dibayar.
- Nomor (33) : Diisi dengan jumlah nominal Surat Setoran Pajak atas sanksi administrasi berupa kenaikan 50%.
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal penyetoran sanksi administrasi berupa kenaikan 50%.
- Nomor (35) : Diisi dengan tempat penyetoran sanksi administrasi berupa kenaikan 50%.
- Nomor (36) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.
- Nomor (37) : Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

Nomor (38) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, Wakil dari Wajib Pajak, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO